

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari partisipasi masyarakat. UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 2 mengatur “Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman”. Negara berwenang memungut pajak dari rakyatnya karena pajak digunakan sebagai sarana untuk mensejahterakan rakyat. Sejak reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak yang dipakai saat ini adalah *self assessment system* yaitu sistem pemungutan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan hutang pajaknya yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan (SPT), hal ini diatur dalam Ketentuan UU No 6 Tahun 1983 dan perubahannya tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan kemudian menyetor kewajiban perpajakannya.

Pemberian kepercayaan yang besar kepada wajib pajak sudah sewajarnya diimbangi dengan instrumen pengawasan, untuk keperluan ini fiskus (orang atau badan yang mempunyai tugas untuk memungut pajak atau iuran kepada masyarakat (wajib pajak), yang gunanya untuk pengeluaran rutin dan pembangunan nasional, dan untuk menyelenggarakan Pemerintah).<sup>1</sup> diberi kewenangan untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan pajak. Dalam kerangka negara hukum, dalam hal terjadi suatu sengketa pajak, wajib pajak berhak mendapat perlindungan hukum yang bertujuan menyelesaikan sengketa. Adapun

---

<sup>1</sup> Prakosa, Kesit Bambang. 2004. “Analisa Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Propinsi Jawa Tengah dan DIY)”. JAAI. Vol. 8 No. 2, 101-118.

jalur penyelesaian sengketa yang diberikan antara lain Keberatan, Banding, Gugatan serta Peninjauan Kembali.<sup>2</sup>

Peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan yang masih dimungkinkan dan terbuka luas, didasarkan pada jumlah pembayaran pajak dari tahun ke tahun diharapkan akan semakin meningkat, mengingat dari jumlah penduduk Indonesia yang semakin lama semakin bertambah. Pajak dapat dipergunakan untuk mengatur perekonomian Indonesia, pajak juga dapat digunakan untuk mengatur alokasi sumber-sumber ekonomi kearah yang dikehendaki.

Di Indonesia peraturan perundang-undangan perpajakan selalu mengalami perubahan, tetapi tidak merubah ciri dan corak sistem pemungutan pajak yang berlaku, yaitu sistem *self assessment*, yang artinya wajib pajak (WP) yang diwajibkan menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Wajib pajak berkewajiban untuk melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terhitung dan yang dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku. Adanya sistem *self assessment* diharapkan pelaksanaan administrasi perpajakan akan semakin efisien, sehingga tugas administrasi perpajakan akan semakin rapi dan terstruktur dengan baik. Sebagai upaya untuk melakukan terobosan khusus dalam menggali potensi pendapatan perpajakan.

Salah satu jenis pajak yang berpengaruh paling besar adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang berkewajiban melekat pada subjek pajak yang bersangkutan. Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak sangat berperan penting untuk keberhasilan suatu perpajakan, pajak penghasilan dikenakan pada subjek pajak yang berkaitan

---

<sup>2</sup> Betta Triyanto. 2016 “Kesesuaian Upaya Hukum Pajak dengan Prinsip Equality dan Equity ” Repertorium, Volume III, Nomor 2. Surakarta: Program Magister (S-2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2008 pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, menjelaskan bahwa kebijakan ambang batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun dinaikkan menjadi minimal Rp. 36 Juta dari ambang batas dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) terdahulu sebesar Rp. 15,84 Juta. Hal ini berarti wajib pajak yang menerima penghasilan atau pendapatan sebesar Rp. 3 Juta wajib melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dan dikenai Pajak Penghasilan (PPh).<sup>3</sup>

Nilai PTKP yang berlaku hingga sekarang ini adalah angka Rp 54 juta atau wajib pajak yang memiliki penghasilan 4.5 juta per bulan, tentu memiliki nilai lebih rendah. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2016 yang diterbitkan tanggal 27 Juni 2016 dan menjadi dasar ketentuan gaji minimum kena pajak.<sup>4</sup>

Pemerintah secara berkelanjutan mengeluarkan kebijakan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, salah satu kebijakan terbaru pemerintah di bidang perpajakan adalah penghapusan sanksi pajak atau Tax amnesty (Pengampunan Pajak). Program tersebut menekankan pada aspek penghapusan sanksi pajak dan diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan

Pada tahun 2018 lalu adalah tentang penerapan kebijakan *tax amnesty* (pengampunan pajak) yang telah diresmikan dan telah disahkan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Berdasarkan Undang-undang nomor 11 Tahun 2016 pasal 1 ayat 1, *tax amnesty* (pengampunan

---

<sup>3</sup> <https://klikpajak.id/blog/perhitungan/gaji-minimum-kena-pajak-2020/>, diakses 30 Juni 2021

<sup>4</sup> <https://klikpajak.id/blog/perhitungan/gaji-minimum-kena-pajak-2020/>, diakses 30 Juni 2021

pajak) adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Ada tiga tujuan *tax amnesty* berdasarkan Undang-undang nomor 11 Tahun 2016 pasal 1 ayat 2 yaitu pertama, mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi. Kedua, mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi. Ketiga, meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Adanya program pengampunan pajak yang diselenggarakan oleh pemerintah diharapkan dapat menghasilkan penerimaan pajak yang selama masih belum berjalan efektif dan efisien, disamping meningkatkan kepatuhan membayar pajak karena makin berkembangnya pengawasan, didukung semakin lebih akuratnya sistem informasi mengenai daftar kekayaan yang dimiliki oleh setiap wajib pajak. Selain itu program kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan subyek dan obyek pajak. Subyek pajak dapat berupa kembalinya dana-dana Negara yang berada di luar negeri, sedangkan dari sisi obyek pajak berupa penambahan jumlah wajib pajak yang semakin patuh membayar pajak.

Menurut pasal 4 Undang-undang nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak berkaitan dengan tarif dan cara menghitung uang tebusan bahwa:<sup>5</sup>

- 1) Tarif uang tebusan atas harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diinvestasikan di dalam wilayah

---

<sup>5</sup> Pasal 4 Undang-undang nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan, adalah sebesar:

- a) 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku;
  - b) 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan
  - c) 5% (lima persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
- 2) Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebesar:
- a) 4% (empat persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku;
  - b) 6% (enam persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan
  - c) 10% (sepuluh persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
- 3) Tarif Uang Tebusan bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada Tahun Pajak Terakhir adalah sebesar:
- a) 0,5% (nol koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan; atau
  - b) 2% (dua persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan.

Selain diatur dalam Undang-undang nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, peraturan pelaksana kebijakan *tax amnesty* (pengampunan pajak) juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai Penghasilan. Aturan ini adalah turunan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak atau *Tax Amnesty*.

Peraturan lainnya yang menjelaskan tentang pengampunan pajak tersebut juga terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Pada Undang-Undang Pengampunan Pajak, hal-hal yang belum cukup diatur di dalamnya akan diatur oleh PMK 118/PMK.03/2016 sebagai berikut:

- 1) Berkas administrasi atau dokumen yang dibutuhkan dalam penebusan amnesti pajak, seperti Surat Pernyataan dan Surat Keterangan.
- 2) Nomor Identitas Wajib Pajak (NPWP) yang harus diisikan dalam Surat Pernyataan.
- 3) Lokasi Wajib Pajak di mana dilakukan penyampaian Surat Pernyataan yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar.
- 4) Kriteria Wajib Pajak dengan omzet usaha hingga 4,8 miliar dapat memanfaatkan tarif dana tebusan 0,5% jika melaporkan nilai harta hingga pada angka 10 miliar.

Direktorat Jenderal Pajak juga mengeluarkan peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) yaitu Peraturan Dirjen Pajak Nomor 11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*). Dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 11/PJ/2016 itu diatur secara jelas subjek pajak yang tidak perlu mengikuti amnesti pajak. Di antaranya, adalah masyarakat berpenghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Direktorat Jenderal Pajak dapat mengambil upaya-upaya dalam membentuk program dibidang perpajakan meliputi beberapa bidang, antara lain dalam sistem pelayanan dan administrasi, pengawasan terhadap wajib pajak, pengawasan internal, sumber daya manusia, sistem informasi dan teknologi dan lain-lain. Untuk mencapai target penerimaan pendapatan Negara dari sektor perpajakan dibutuhkan upaya-upaya yang nyata, serta menerapkannya dalam bentuk kebijakan pemerintah. Upaya-upaya tersebut juga dapat berupa intensifikasi maupun ekstensifikasi perpajakan. Intensifikasi pajak dapat berupa

peningkatan jumlah wajib pajak maupun peningkatan penerimaan pajak itu sendiri. Upaya ekstensifikasi dapat berupa perluasan objek pajak yang selama ini belum tergarap. Untuk mengejar penerimaan pajak, perlu didukung situasi sosial ekonomi politik yang stabil, sehingga masyarakat juga bisa dengan sukarela membayar pajaknya untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah.

Pajak yang begitu penting sebagai sumber pendapatan negara dalam pemungutan pemungutannya tidak lepas dari beberapa faktor penghambat. Salah satu hambatan serius dalam pemungutan pajak adalah adanya perlawanan dari wajib pajak. Mardiasmo mengelompokkan perlawanan tersebut dalam bentuk “Perlawanan Pasif” dan Perlawanan Aktif”.<sup>6</sup> Termasuk dalam perlawanan pasif adalah rasa tidak ingin dari masyarakat untuk membayar pajak yang disebabkan karena ketidakfahaman dan kurangnya pengetahuan masyarakat akan sistem perpajakan yang ada di Indonesia. Perlawanan aktif menurut Mardiasmo meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada program pemerintah tersebut untuk menghindari kewajiban perpajakan.<sup>7</sup>

Adanya kebijakan pemberian pengampunan pajak yang dianggap pemerintah sebagai bentuk upaya yang paling efektif dan efisien dalam penerimaan negara dari sektor pajak serta mampu menarik kembali penghasilan warga negara Indonesia yang terdapat di luar negeri. Penerapan pengampunan pajak sebelumnya sudah dua kali diberikan yaitu pada tahun 1964 yang didasarkan Penetapan Presiden No. 5 tahun 1964 dan tahun 1984 yang didasarkan pada Keputusan Presiden No.26 tahun 1984,<sup>8</sup> Namun pelaksanaan pengampunan pajak ini tidak dilaksanakan setiap tahun.

Direktorat Jendreal pajak (DJP), kementerian keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak migas 2014 tetapi untuk realisasi penerimaan dari wajib pajak orang pribadi, seperti yang disampaikan oleh wakil menteri keuangan,

---

<sup>6</sup> Mardiasmo, 2011, *Perpajakan (Edisi Revisi)*, Yogyakarta, Andi, 26.

<sup>7</sup> Mardiasmo, 2011, *Perpajakan (Edisi Revisi)*, 27.

<sup>8</sup> Zainal Muttaqin, 2013, *Tax Amnesty di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 45.

Mardiasmo, bahwa setoran pajak dari wajib pajak dari kalangan non-karyawan atau memiliki pekerjaan sendiri termasuk usaha profesi. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya tingkat indikator rendahnya serapan pajak oleh pemerintah.<sup>9</sup> Dari kementerian mengenai APBN tahun 2016 Lebih rendah dari yang diusulkan dalam RAPBN tahun anggaran 2016. Target ini bersumber dari penerimaan perpajakan didasarkan atas beberapa kebijakan dan penerimaan negara non-pajak rasio penerimaan Negara terhadap PRDB atau *tax ratio* dalam tahun 2016.<sup>10</sup>

Salah satu pajak yang juga menerapkan kebijakan program *tax amnesty* adalah pajak daerah. Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, tidak secara spesifik mengatur tentang pengampunan pajak tentang pajak daerah namun dalam pasal 3 mengatur bahwa yang dapat memperoleh pengampunan pajak setiap wajib pajak yang memiliki kewajiban atas Pajak Penghasilan, dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.<sup>11</sup> Pada khususnya terkait pajak daerah telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Terkait pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak dalam peningkatan pendapatan pajak daerah pada dasarnya telah diatur oleh Pemerintah Daerah masing-masing, yaitu melalui peraturan pelaksana dari turunan adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagai peraturan perundang-undangan secara umum.

Salah satu kota yang memberlakukan program kebijakan pengampunan pajak dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah adalah Kota Medan dengan dasar hukum Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Denda Terhadap Tunggakan Pajak Restoran,

---

<sup>9</sup> Ngadiman dan Daniel Huslin. (2015). Pengaruh *Sunset Policy*, *Tax Amnesty*, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). Jurnal Akuntansi/Volume XIX, No. 02, Mei 2015: 225-241.

<sup>10</sup> Ngadiman dan Daniel Huslin. (2015). Pengaruh *Sunset Policy*, *Tax Amnesty*, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). Jurnal Akuntansi/Volume XIX, No. 02, Mei 2015: 225-241.

<sup>11</sup> Pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.



Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir Dan Pajak Air Bawah Tanah Akibat Dampak *Corona Virus Disease* 2019. Berhasil atau tidaknya penerapan program *tax amnesty* ini dalam meningkatkan penerimaan pajak dapat dilihat dari penerimaan pajak sebelum dan sesudah adanya *tax amnesty*.

Hal tersebut sesuai data observasi penulis di KPP Pratama Kota Medan pada tahun 2021 bahwa jumlah penerimaan pajak sebelum mengalami peningkatan, sementara itu jumlah penerimaan pajak sesudah *tax amnesty* cenderung menurun. Dimana sebelum adanya *tax amnesty* pada tahun 2014 dan 2015 terjadi peningkatan penerimaan pajak sebesar Rp. 240.928.810.447, tetapi sesudah adanya *tax amnesty* pada tahun 2016 sampai tahun 2017 penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar Rp. 130.196.824.946. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *tax amnesty* oleh KPP Pratama Kota Medan belum berhasil dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Di Kota Medan, *tax amnesty* (pengampunan pajak) adalah salah satu kebijakan yang diharapkan mampu menaikkan realisasi penerimaan pajak ditahun 2016 dan menaikkan tingkat kesadaran Wajib Pajak akan pentingnya membayar pajak bagi kemandirian dan kesejahteraan Negara. Menurut hasil pada KPP Pratama Kota Medan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan *Tax Amnesty* (Pengampunan pajak), semua wajib pajak yang bermasalah menjadi target utama, karena masih banyak wajib pajak yang terdaftar pada KPP yang kurang memiliki kesadaran dalam membayar kewajiban pajaknya. Mengingat wajib pajak ini sangat besar partisipasinya dalam membayar pajak sangat diharapkan dapat berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak.

Selain itu, program pengampunan Pajak atau *Tax Amnesty* ini dilaksanakan karena semakin parahnya upaya penghindaran pajak. Kebijakan ini dapat memperoleh manfaat yaitu perolehan dana, terutama kembalinya dana yang di simpan di luar negeri dan kebijakan ini mempunyai kelemahan dalam waktu jangka panjang dapat berakibat buruk berupa menurunnya kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dari wajib pajak patuh.

Potensi dana pembangunan yang paling besar dan tetap bersumber dari masyarakat sendiri yang dihimpun dari pajak dan retribusi daerah. Langkah peningkatan pendapatan daerah ini sangat ditentukan oleh kemampuan manajerial aparat daerah dalam menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah. Semakin tinggi tingkat kegiatan ekonomi masyarakat di daerah. Semakin tinggi tingkat kegiatan ekonomi masyarakat, semakin tinggi perputaran kegiatan ekonomi dan semakin tinggi pula kemampuan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya.<sup>12</sup>

Dengan adanya peraturan daerah tersebut merupakan pendapatan asli daerah (PAD) maka peraturan daerah tersebut dibahas dalam teori fiqh siyasah. karena dalam siyasah ada hubungan antar tiga faktor, yaitu rakyat, harta, dan pemerintahan atau kekuasaan. Peraturan yang merupakan pajak daerah ditinjau dari fiqh siyasah termasuk dalam kajian fiqh siyasah maliyah. Siyasah maliyah adalah siyasah yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran uang milik negara. Berkaitan dengan kebijakan *tax amnesty* dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah jika dipandang dari aspek siyasah maliyah, bahwa dapat dikatakan bahwa siyasah maliyah lebih condong membicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang diambil dalam rangka untuk mengatur yang diorientasikan terhadap kemaslahatan rakyat, karena dalam siyasah ada hubungan antar tiga faktor, yaitu rakyat, harta, dan pemerintahan atau kekuasaan.<sup>13</sup>

Saat ini dalam rangka sebagai bentuk dari reformasi perpajakan, salah satu agenda pemerintah adalah menerapkan pengampunan pajak atau *tax amnesty* kembali yang diharapkan bisa memperluas basis data wajib pajak baik pribadi maupun badan dan diharapkan bisa meningkatkan penerimaan negara di sektor perpajakan khususnya untuk kedepannya.

Berdasarkan uraian permasalahan pada latarbelakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menganalisis Politik Hukum Ekonomi Pemerintah Kota

---

<sup>12</sup> Utang rasidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi (Dilengkapi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan Perubahan-Perubahannya)*. Bandung: Pustaka Setia, 2010, 121.

<sup>13</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Kencana, Prenada Media Jakarta, 2009, cetakan 4, 28.

Medan Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak ditinjau dari perspektif siyasah maliyah, apakah penerapan akan program kebijakan tersebut telah berjalan maksimal, efektif dan efisien atau malah sebaliknya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latarbelakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan hukum vertikal dan horizontal antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak dengan Peraturan Wali Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran Waji Pajak Cabang/Lokasi Bagi Pelaku Usaha Yang Melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan di Kota Medan?
2. Bagaimana implikasi politik hukum ekonomi terhadap pendapatan pajak di kota medan dengan adanya Undang-undang tax amnesty terhadap pendapatan pajak di kota medan?
3. Bagaimana tinjauan siyasah maliyah terhadap hubungan hukum vertikal dan horizontal antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak dengan Peraturan Wali Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran Waji Pajak Cabang/Lokasi Bagi Pelaku Usaha Yang Melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan di Kota Medan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, dibawah ini dikemukakan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hubungan hukum vertikal dan horizontal antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak dengan Peraturan Wali Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran Waji Pajak Cabang/Lokasi Bagi Pelaku Usaha Yang Melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan di Kota Medan.
2. Untuk mengetahui implikasi politik hukum ekonomi terhadap pendapatan pajak di kota medan dengan adanya Undang-undang tax amnesty terhadap pendapatan pajak di kota medan.
3. Untuk mengetahui tinjauan siyasah maliyah terhadap hubungan hukum vertikal dan horizontal antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak dengan Peraturan Wali Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran Waji Pajak Cabang/Lokasi Bagi Pelaku Usaha Yang Melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan di Kota Medan.

#### **D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang hendak dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

###### **a. Secara Teoritis**

Menambah wawasan pengetahuan dibidang ilmu hukum tatanegara islam terutama terkait dengan implementasi kebijakan *tax amnesty* dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak di Kota Medan jika ditinjau dari perspektif siyasah maliyah.

###### **b. Secara Praktis**

- 1) Bagi Penulis, dapat memperoleh pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis terhadap permasalahan yang diteliti.

- 2) Bagi Dinas Pendapatan Daerah, Direktorat Jenderal Pajak, dan Bagi KPP Pratama Kota Medan secara praktis pembahasan terhadap implementasi kebijakan *tax amnesty* dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah, ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pengetahuan atas kebijakan *tax amnesty* tersebut
- 3) Bagi Masyarakat Umum (Wajib Pajak), Memberikan pengetahuan kepada masyarakat pada umumnya dalam hal kebijakan pengampunan pajak, sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak

## 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan kontribusi keilmuan khususnya dibidang ilmu hukum tatanegara islam terutama mengenai implementasi kebijakan *tax amnesty* dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak ditinjau dari perspektif siyasah maliyah.

## E. Kerangka Pemikiran

### 1. Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran (*output*) maupun sebagai hasil.<sup>14</sup>

Sementara itu, Van Meter dan Van Horn membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu (atau kelompok

---

<sup>14</sup> Winarno, Budi. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo, 125.

pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan ini mencakup usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan kebijakan. Tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.<sup>15</sup>

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan sebuah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas.<sup>16</sup>

Definisi lainnya menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah “Suatu wilayah atau bidang tertentu dari tindakan-tindakan pemerintah sebagai subyek telaah perbandingan dan telaah yang kritis, yang meliputi antara lain berbagai tindakan dan prinsip-prinsip yang berbeda dan menganalisis secara cermat kemungkinan hubungan sebab dan akibat dalam konteks suatu disiplin berfikir tertentu semisal ekonomi, sains atau politik. Pada pihak lain,

---

<sup>15</sup> Winarno, Budi. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, 102.

<sup>16</sup> Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 47.

merumuskan kebijakan publik sebagai “semua pilihan atau tindak yang dilakukan oleh pemerintah”.

Teori keberhasilan implementasi menurut Edward III antara lain terdiri dari beberapa aspek yaitu:

a. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*).<sup>17</sup> Widodo kemudian menambahkan bahwa informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (*transimisi*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsisten informasi (*consistency*), dimensi transportasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak

---

<sup>17</sup> Widodo, Joko. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media, 97.

menimbulkan kebingungan pelaksanaan kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

b. Sumber Daya (*resources*)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. George C. Edwards III mengemukakan bahwa: bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturanaturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.<sup>18</sup>

Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut:

1) Sumber Daya Manusia

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan ketrampilan, dedikasi, profesionalitas dan kompetensi di bidangnya. Sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

2) Anggaran (*Budgetary*)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan

---

<sup>18</sup> Widodo, Joko. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, 97.



anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

3) Fasilitas (*facility*)

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan, pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

4) Informasi dan Kewenangan (*Information and Authority*)

Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan, sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

c. Disposisi (*Disposition*)

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementator untuk tetap berada dalam program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan, apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan,

sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

d. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan, aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri.

Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat *Standar Operation Procedure* (SOP) atau pedoman pelaksanaan kegiatan dimaksud yang menjadi acuan bagi setiap implementator untuk bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak menyimpang dari tujuan dan sasaran kebijakan.

Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktifitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu.<sup>19</sup> Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

---

<sup>19</sup> Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, 225.

## 2. Teori *siyasah maliyyah* (Politik Keuangan Negara)

Menurut Ibnu Mansur (ahli bahasa di mesir) *siyasah* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Adapun menurut Abdurrahman, *siyasah* adalah hukum dan kebijakan yang mengatur berbagai urusan umat atau masyarakat dalam hal pemerintahan, hukum, peradilan, lembaga pelaksanaan, administrasi dan hubungan luar dengan Negara lain. Dapat dipahami bahwa Fiqh *Siyasah* adalah suatu tatanan yang berguna untuk mengatur ketatanegaraan dalam bangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan kemaslahatan masyarakat. Di dalam buku Fiqh *Siyasah* karangan J. Suyuti Pulungan menyebutkan *siyasah* terbagi menjadi empat bagian yaitu *Siyasah Dusturiyah*, *Siyasah Maliyyah*, *Siyasah Dauliyah* dan *Siyasah Dusturiyah*.<sup>20</sup>

*Siyasah maliyyah* Mencakup sumber-sumber keuangan negara, pengeluaran belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, zakat, pajak dan perbankan.<sup>21</sup> Dalam *siyasah maliyyah* ada hubungan di antara tiga faktor yaitu rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan. Di kalangan rakyat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara harus bekerja sama dan saling membantu antara orang kaya dan orang miskin. *Siyasah maliyyah* membicarakan kebijakan yang harus diambil untuk mengharmoniskan dua kelompok ini.<sup>22</sup>

Di dalam masyarakat terdapat dua kelompok besar dalam suatu wilayah atau negara yang harus bekerja sama, antara orang kaya dan orang miskin. Di dalam fiqh *Sīyasāh Māliyyāh* dibicarakan bagaimana kebijakan-kebijakan diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok tersebut, supaya tidak ada kesenjangan antara orang kaya dengan orang miskin.<sup>23</sup>

<sup>20</sup> J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah : Ajaran , Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002. 39.

<sup>21</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Prebnada Media Gruop, 2007. 15.

<sup>22</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 178.

<sup>23</sup> Tania Dwi Safitri, *Perspektif Sīyasāh Māliyyāh Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umuml*, Skripsi, Iain Ponorogo, 2019, 23-24.

Sīyasāh Māliyāh adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh pemerintah menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai islam sebagai ukurannya. Kebijakan tersebut melingkupi hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, individu dengan individu dalam aktivitas ekonomi.

Secara etimologi Siyasaḥ Maliyah ialah politik ilmu keuangan, sedangkan secara terminologi Siyasaḥ Maliyah adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Secara singkat dapat dipahami bahwa fiqh siyasaḥ maliyah adalah yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran uang milik Negara.<sup>24</sup>

Fikih siyasaḥ Maliyyah dalam prespektif islam tidak terlepas dari Al-quran, sunnah Nabi dan praktik yang dikembangkan oleh para sahabat serta pemerintahan islam sepanjang sejarah. Sīyasāh Māliyāh ini merupakan kajian yang sangat lekat dalam islam, terutama setelah sepeninggal nabi Muhammad saw. Fikih Sīyasāh Māliyāh adalah salah satu bagian penting dalam sistem pemerintahan islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.<sup>25</sup>

Di dalam fikih Sīyasāh Māliyāh mengatur hak-hak orang miskin, mengatur pengelolaan sumber daya alam dan aktivitas ekonomi Negara. Hukum dan peraturan yang mengatur hubungan di antara orang kaya dan orang miskin, antara Negara dan perorangan, sumber-sumber keuangan Negara, baitulmal dan sebagainya. Fikih Sīyasāh Māliyāh pengelolaan keuangan Negara difokuskan untuk mencapai kemaslahatan rakyat dengan rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan.

---

<sup>24</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasaḥ; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2003, 31.

<sup>25</sup> Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasaḥ Kontekstualisasi Doktrin Politik*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001, 273.

Terlepas dari sistem itu di dalam fikih Sīyasāh Māliyāh adalah upaya psikologis dengan cara orang kaya di sentuh hatinya untuk mampu bersikap dermawan, dan orang-orang miskin di harapkan bersikap selalu bersabar dan berkerja keras untuk berusaha dan berdoa kepada Allah. Kebijakan yang diatur dalam bentuk zakat, infak, shadaqah yang diwajibkan kepada setiap umat Islam yang telah mengeluarkan sebagian kecil hartanya diharapkan agar mendapat barokah dari Allah SWT.

Islam menunjukkan bahwa kepedulian yang sangat tinggi oleh orang miskin ini pada umumnya kepedulian ini yang seharusnya diperhatikan oleh para penguasa atau pemimpin agar masyarakatnya tidak mengalami kemiskinan dan terbebas dari himpitan ekonomi.<sup>26</sup> Karena lebih jauh dalam Sīyasāh Māliyāh telah mengatur hubungan antara negara dengan perorangan, sumber-sumber keuangan negara, baitul mal, dan sebagainya yang berkaitan dengan harta dan kekayaan Negara.<sup>27</sup>

Dalam Islam ditemukan sebuah keunikan adanya keteraturan dalam pengelolaan keuangan negara. Diatur dan diketahui dengan jelas bahwa pemasukan dan pengeluaran sudah diatur dalam agama Islam. Beberapa pemaparan pembelajaran keuangan negara menurut Ibrahim Hasan dan Ali Ibrahim Hasan sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. Gaji segenap pegawai
2. Gaji tentara dan kepolisian
3. Penggalian sungai, biaya pembangunan, dan pembenahan
4. Membuat irigasi
5. Membiayai lembaga pemsyarakatan
6. Memperkuat alat pertahanan

<sup>26</sup> Mohammad Al Jose Sidamag, Skripsi: "Tinjauan Sīyasāh Māliyāh Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan", Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018, 26-27.

<sup>27</sup> Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999, 40.

<sup>28</sup> Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, 35.

#### 7. Uang jasa, pemberian bantuan, dan uang saku

Dalam pos pengeluaran negara, tentu saja sangat dipengaruhi oleh fungsi negara dalam islam itu sendiri. Sesuai dengan fungsinya, maka alokasi dana hendaknya meliputi kesejahteraan sosial, pendidikan dan penelitian, infrastruktur, pertahanan dan keamanan, dakwah islam, dan lain-lain.<sup>29</sup>


Berikut ini adalah bagan kerangka pemikiran tentang tinjauan siyasah maliyah terhadap implementasi kebijakan *tax amnesty* dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah berdasarkan Undang-Undang No 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak di Kota Medan:



---

<sup>29</sup> Tania Dwi Safitri, *Perspektif Sīyasāh Māliyāh Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum*, Skripsi, Iain Ponorogo, 2019, 41.

**Gambar 1.1**  
**Kerangka Pemikiran**



Tabel 1 Bagan Kerangka Pemikiran

## F. Penelitian Terdahulu

Permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu implementasi kebijakan *tax amnesty* dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak ditinjau dari perspektif siyasah maliyah. Oleh karena itu, peneliti untuk melakukan penelitian dengan mencoba membahas ini lebih fokus pada pokok

kajian maka dilengkapi dengan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud diantaranya sebagai berikut:

Penelitian yang pertama, dilakukan oleh Kristin Maryani (2017) yang melakukan penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Pengampunan Pajak Berdasar Undang-undang No 11 Tahun 2016 Sesuai Asas Keadilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. Pada hakekatnya setiap negara membutuhkan sumber pembiayaan untuk pembangunan, mengembangkan, mensejahterakan dan memakmurkan rakyatnya. Salah satu sumber pembiayaan internal utama yang dapat diperoleh pemerintah adalah melalui mekanisme pemungutan pajak. Penyelundupan pajak mengakibatkan beban pajak yang harus dipikul oleh para wajib pajak yang jujur membayar ajak menjadi lebih berat. Sehingga hal ini mengakibatkan ketidakadilan yang tinggi. Program Pengampunan Pajak atau *tax amnesty* ini dilaksanakan karena semakin parahnya upaya penghindaran pajak. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pengampunan Pajak Berdasarkan UU No 11 Tahun 2016 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Yuridis Empiris, dimana penelitian ini didasarkan dari hasil penelitian lapangan. Dengan pendekatan kualitatif, yang berbentuk Deskriptif Analistis, maksudnya bahwa dengan penelitian ini diharapkan akan memperoleh gambaran secara jelas, rinci dan sistematis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta dinilai berhasil dalam Pelaksanaan Kebijakan Pengampunan Pajak dan diperoleh data sebagai berikut, perolehan uang tebusan yang masuk adalah sebesar Rp. 844.950.026.925,00.<sup>30</sup>

Perbedaan penelitian terdahulu yang pertama dengan penelitian yang akan penulis teliti bahwa pada penelitian terdahulu mengambil tempat penelitian di

---

<sup>30</sup> Kristin Maryani. Implementasi Kebijakan Pengampunan Pajak Berdasar Undang-undang No 11 Tahun 2016 Sesuai Asas Keadilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta *Jurnal Repertorium* Volume IV No. 2 Juli - Desember 2017.



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta, sedangkan pada penelitian yang penulis teliti sekarang ini mengambil tempat penelitian pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan, Direktorat Jenderal Pajak, dan KPP Pratama Kota Medan. Selain itu pada penelitian terdahulu fokus pada Implementasi Kebijakan Pengampunan Pajak yang dipandang berdasarkan asas keadilan, sedangkan pada penelitian yang penulis teliti sekarang mengambil fokus pada implementasi kebijakan pengampunan pajak yang dipandang berdasarkan perspektif siyasah maliyah.

Penelitian yang kedua, dilakukan oleh Isep H. Insan dan Tisha Nidia Maghijn (2018) yang berjudul Penerapan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Beserta Permasalahannya. Pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami perlambatan yang berdampak pada turunnya penerimaan pajak dan juga telah mengurangi ketersediaan likuiditas dalam negeri yang sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di sisi lain, banyak harta warga negara Indonesia yang ditempatkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik dalam bentuk likuid maupun nonlikuid, yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menambah likuiditas dalam negeri yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Permasalahannya adalah bahwa sebagian dari harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut belum dilaporkan oleh pemilik harta dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilannya sehingga terdapat konsekuensi perpajakan yang mungkin timbul apabila dilakukan perbandingan dengan harta yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang bersangkutan. Penerapan pengampunan pajak (*tax amnesty*) di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 telah berjalan melalui beberapa periode, namun diprediksi dalam pelaksanaannya belum dapat berjalan secara maksimal karena adanya hambatan dari berbagai sisi yang dialami selama pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan *tax amnesty*,

Direktorat Jenderal Pajak menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), dan lembaga lain. Program ini telah diundangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak pada 1 Juli 2016.<sup>31</sup>

Perbedaan penelitian terdahulu yang kedua dengan penelitian yang akan penulis teliti bahwa pada penelitian terdahulu menjelaskan penerapan pengampunan pajak (*tax amnesty*) sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 yang dipandang secara umum atau secara luas jadi mengakaji permasalahan yang ada di Indonesia, sedangkan penelitian yang penulis teliti sekarang ini fokus pada penerapan kebijakan pengampunan pajak dalam meningkatkan pajak daerah sebatas di Kota Medan saja.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Maulina Ulfanur (2017) yang berjudul Kebijakan *Tax Amnesty* Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di KPP Pratama Langsa). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen pelaksanaan perpajakan Pelayanan Pengampunan di KPP Pratama Langsa, Kendala Pengampunan Pajak Implementasi di KPP Pratama Langsa, dampak dari implementasi *tax amnesty* terhadap peningkatan penerimaan perpajakan dan relevansinya dengan perekonomian Indonesia dan kebijakan pengampunan pajak sesuai dengan perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian dengan terjun ke lapangan dan dengan pendekatan perpustakaan. Lokasi penelitian adalah Kantor KPP Pratama Langsa. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam penerapan pengampunan pajak Kebijakan, KPP Pratama memiliki beberapa prosedur dan kendala. Kebijakan pengampunan pajak berdampak pada peningkatan penerimaan pajak dan pajak ekonomi Indonesia, dan juga kebijakan

---

<sup>31</sup> Isep H. Insan dan Tisha Nidia Maghijn. Penerapan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Beserta Permasalahannya. *Pakuan Law Review* Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2018.

pengampunan pajak yang sesuai dengan perspektif islam karena sesuai dengan prinsip ekonomi Islam seperti hukum dasar *muamalah* adalah mubah, untuk memudahkan dan memudahkan bukan membuat kesulitan dan hal itu termasuk dalam prinsip *maslahah*.<sup>32</sup>

Perbedaan penelitian terdahulu yang ketiga dengan penelitian yang akan penulis teliti bahwa pada penelitian terdahulu mengambil tempat penelitian di KPP Pratama Langsa sedangkan pada penelitian yang penulis teliti sekarang ini mengambil tempat penelitian pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan, Direktorat Jenderal Pajak, dan KPP Pratama Kota Medan. Selain itu pada penelitian terdahulu fokus pada kebijakan pengampunan pajak yang dipandang dalam perspektif ekonomi islam, sedangkan pada penelitian yang penulis teliti sekarang mengambil fokus pada kebijakan pengampunan pajak yang dipandang berdasarkan perspektif *siyasah maliyah*.

Penelitian keempat dilakukan oleh Heru Purwono (2017) yang berjudul Kebijakan Pengampunan Pajak di Indonesia: Studi Analisis Masalah Mursalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pengampunan pajak di indonesia apakah bertentangan dengan konstitusi atau tidak, dan penulisan ini juga akan mengurai bagaimana pandangan Islam terhadap pengampunan pajak. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dan pendekatan penelitiannya adalah pendekatan konsep (*satute approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengampunan pajak di Indonesia bukan hanya untuk para pelari pajak saja, akan tetapi juga untuk petugas pajak yang lalai dalam menjalankan tugas dalam menarik pajak, *amnesty* pajak sangat bermanfaat untuk memperbaiki system perpajakan di Indonesia, administrasi perpajakan dan jika dilihat dari konsep Mashlahah (hukum Islam), pengampunan pajak termasuk *Mashlahah*

---

<sup>32</sup> Maulina Ulfanur. Kebijakan *Tax Amnesty* Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di KPP Pratama Langsa). *Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol II, No02. Tahun 2017.

*Dharuriyah* yang dapat berguna untuk *Hifzh al-Nafs* (menjaga jiwa), dan *Hifzh al-Mal* (menjaga harta) seluruh rakyat Indonesia.<sup>33</sup>

Perbedaan penelitian terdahulu yang keempat dengan penelitian yang akan penulis teliti bahwa pada penelitian terdahulu menganalisis terkait kebijakan pengampunan pajak menggunakan analisis dengan perspektif *masalah mursalah*, sedangkan pada penelitian sekarang mengambil fokus pada kebijakan pengampunan pajak yang dipandang berdasarkan perspektif *siyasah maliyah*.



---

<sup>33</sup> Heru Purwono. Kebijakan Pengampunan Pajak di Indonesia: Studi Analisis Masalah Mursalah. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah* Vol. 8 No.2 Tahun 2017.